



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PITER EMANUEL Alias ANDRE Bin MARTIN LUTHER ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Nopember 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kutoporong RT.03 RW.01 Desa Kutoporong
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 03 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 03 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **PITER EMANUEL Als ANDRE Bin MARTIN LUTHER** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PITER EMANUEL Als ANDRE Bin MARTIN LUTHER** selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk Iphone 11 warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Iphone 11 warna hitam ;**Dikembalikan kepada saksi NINDA DWI ASTININGRUM ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah silver No.Pol. S-5922-NN ;**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutan semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-21/MKRTO/Eoh.2/03/2023, tertanggal 30 Maret 2023 yaitu sebagai berikut ;



DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **PITER EMANUEL Als ANDRE Bin MARTIN LUTHER** pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022, bertempat di parkir depan toko Kelontongan Dusun Modopuro Desa Modopuro Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam yang sebagian atau seluruhnya milik saksi NINDA DWI ASTININGRUM atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ia terdakwa Piter Emanuel Als Andre Bin Martin Luter pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2023 sekitar jam 18.30 wib pulang dari kerja di Catering De Sam Pacing Kec. Bangsal Kab. Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna merah silver No.Pol. S-5922 NN, dalam perjalanan terdakwa Piter Emanuel Als Andre Bin Martin Luther timbul niat untuk melakukan pencurian HP, kemudian terdakwa Piter Emanuel Als Andre Bin Martin Luther berputar-putar di wilayah Mojosari lalu sampai di Dusun Modopuro Desa Modopuro Kec. Mojoanyar, terdakwa Piter Emanuel Als Andre Bin Martin Luther melihat sepeda motor Honda Vario yang diparkir di depan toko Kelontongan dan di dasbordnya sebelah kanan sepeda motor Honda Vario tersebut ada 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam, kemudian terdakwa Piter Emanuel Als Andre Bin Martin Luther berhenti melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa Piter Emanuel Als Andre Bin martin Luther mendekati sepeda motor Honda Vario yang sedang diparkir tersebut, selanjutnya terdakwa Piter Emanuel Als Andre Bin Martin Luther langsung mengambil 1(satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam yang berada di dasbord sebelah kanan sepeda motor Honda Vario tersebut, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam tersebut kemudian terdakwa Piter Emanuel Als Andre Bin Martin Luther langsung pergi, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ninda Dwi Astuningrum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar



serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Ninda Dwi Astiningrum** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi kehilangan Handphone Iphone 11 warna Hitam ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Toko kelontongan Pak Roni berada di Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Handphone Iphone 11 warna hitam ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 20.30 Wib saat saksi bersama dengan temannya yang bernama Yunita membeli kopi bubuk di toko Kelontong Pak Roni berada di Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto terdakwa menaruh 1 (satu) Handphone Iphone 11 warna hitam di dasbord sebelah kanan sepeda motor Vario yang terdakwa parkir didepan toko, setelah belanja Terdakwa mencari Handphone miliknya yang ditaruh di dasbord sebelah kanan sepeda motor Vario akan tetapi Handphone tersebut sudah tidak ada kemudian terdakwa menanyakan kepada pemilik toko namun pemilik toko tidak tahu ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Novi Wijayanto, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari saksi Ninda Dwi Astiningrum kehilangan Handphone Iphone 11 warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib di rumah kontrakkan di Perumahan Bumi Mojopahit Asri di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 20.30 Wib di toko Kelontong di Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna hitam dengan cara Handphone tersebut terdakwa ambil di tempat dasbord kendaraan sepeda motor Vario yang terparkir didepan toko Kelontong Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mencari sasaran korban yang lenggah menaruh barang-barang berharga seperti Handphone di dasbord sepeda motor kemudian ada kesempatan terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone Iphone 11 warna hitam di tempat dasbord sepeda motor Vario yang terparkir didepan toko Kelontong berada di Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto untuk dimiliki dan digunakan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengan kasus yang sama ; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam ;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Mojokerto pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib di rumah kontrakkan di Perumahan Bumi Mojopahit Asri Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Toko Kelontong yang berada di Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam dengan cara Handphone tersebut terdakwa ambil di tempat dasbord sepeda motor Vario yang terparkir didepan toko Kelontong berada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto kemudian Handphone tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

- Bahwa modus terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mencari sasaran yang lengah menaruh barang-barang berharga seperti Handphone yang bukan pada tempatnya kemudian ada kesempatan barang harga tersebut seperti Handphone terdakwa akan mengambilnya, misalnya pada saat diwarung / ditoko terdakwa dengan berpura-pura membeli makanan atau minuman kemudian korban menaruh Handphone atau barang berharga di dasbord sepeda motor kemudian terdakwa lalu mengambilnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 20.30 Wib didepan toko Kelontong di Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto untuk terdakwa miliki dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa selain didepan toko Kelontong di Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto melakukan pencurian, Terdakwa juga melakukan pencurian di wilayah mojokerto antara lain ;
 1. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Samsung warna biru di warung nasi bebek dekat jalan raya bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 2. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Oppo warna putih di warung nasi bebek dekat jalan raya bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 3. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Oppo warna hitam di warung nasi bebek dekat jalan raya bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 4. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi sekitar tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Vivo di kedai minuman the poci dekat jalan raya bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 5. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merk Vivo di warung nasi daerah Dlanggu Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
6. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Vivo di jualan petntol bakso daerah Dlanggu Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
 7. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Vivo di warung sate Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 8. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Oppo warna hitam di jualan pentol bakso daerah Mojosari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
 9. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Vivo warna biru di tempat potong rambut daerah Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 10. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Vivo type Y 12 dekat Pom Bensin Ngrangon daerah Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 11. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Oppo warna hitam di warung nasi pecel daerah Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 12. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Oppo terdakwa lupa tempatnya dimana akan tetapi di Kabupaten Mojokerto ;
 13. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Oppo terdakwa lupa tempatnya dimana akan tetapi di Kabupaten Mojokerto ;
 14. Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Vivo warna biru di warung nasi bebek daerah Dlanggu Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Samsung warna hitam di warung nasi daerah Kedungmuneng Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;

- Bahwa dalam menjalankan aksinya / melakukan pencurian Terdakwa gunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol S 5922 NN warna Silver merah ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dipidana sebelumnya, diantaranya pada tahun 2004 karena masalah Narkoba di Lapas Pamekasan, pada tahun 2012 karena masalah pencurian Handphone di Lapas Medaeng kemudian pada tahun 2019 karena masalah pencurian handphone di Lapas Cerme Gresik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Iphone11 warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah silver No.Pol. 5922-NN ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah Dos Book HP merk Iphone 11 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Iphone 11 warna hitam ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Mojokerto pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib di rumah kontrakan di Perumahan Bumi Mojopahit Asri Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Toko Kelontong yang berada di Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam dengan cara Handphone tersebut terdakwa ambil di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasbord sepeda motor Vario yang terparkir didepan toko Kelontong berada Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto kemudian Handphone tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

- Bahwa modus terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mencari sasaran yang lengah menaruh barang-barang berharga seperti Handphone yang bukan pada tempatnya kemudian ada kesempatan barang harga tersebut seperti Handphone terdakwa akan mengambilnya, misalnya pada saat diwarung / ditoko terdakwa dengan berpura-pura membeli makanan atau minuman kemudian korban menaruh Handphone atau barang berharga di dasbord sepeda motor kemudian terdakwa lalu mengambilnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 20.30 Wib didepan toko Kelontong di Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto untuk terdakwa miliki dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa selain didepan toko Kelontong di Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto melakukan pencurian, Terdakwa juga melakukan pencurian di wilayah mojokerto antara lain ;
 1. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Samsung warna biru di warung nasi bebek dekat jalan raya bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 2. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Oppo warna putih di warung nasi bebek dekat jalan raya bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 3. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 16.30 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Oppo warna hitam di warung nasi bebek dekat jalan raya bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 4. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi sekitar tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Vivo di kedai minuman the poci dekat jalan raya bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 5. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merk Vivo di warung nasi daerah Dlanggu Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
6. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Vivo di jualan petntol bakso daerah Dlanggu Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;
 7. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 18.30 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Vivo di warung sate Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 8. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Oppo warna hitam di jualan pentol bakso daerah Mojosari Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
 9. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Vivo warna biru di tempat potong rambut daerah Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 10. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Vivo type Y 12 dekat Pom Bensin Ngrangon daerah Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 11. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Oppo warna hitam di warung nasi pecel daerah Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;
 12. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 13.30 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Oppo terdakwa lupa tempatnya dimana akan tetapi di Kabupaten Mojokerto ;
 13. Pada hari, tanggal dan bulan terdakwa lupa tapi seitar tahun 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Oppo terdakwa lupa tempatnya dimana akan tetapi di Kabupaten Mojokerto ;
 14. Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Vivo warna biru di warung nasi bebek daerah Dlanggu Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa melakukan pencurian mengambil Handphone merk Samsung warna hitam di warung nasi daerah Kedungmuneng Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;

- Bahwa dalam menjalankan aksinya / melakukan pencurian Terdakwa gunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol S 5922 NN warna Silver merah ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dipidana sebelumnya, diantaranya pada tahun 2004 karena masalah Narkoba di Lapas Pamekasan, pada tahun 2012 karena masalah pencurian Handphone di Lapas Medaeng kemudian pada tahun 2019 karena masalah pencurian handphone di Lapas Cerme Gresik ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ninda Dwi Astiningrum mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **PITER EMANUEL Alias ANDRE Bin MARTIN LUTHER** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Terdakwa **PITER EMANUEL Alias ANDRE Bin MARTIN LUTHER**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ketempat lain dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai Ekonomis dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Mengambil" yaitu memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat yang lain, dalam arti barang tersebut telah bergeser dari tempatnya semula. Kemudian yang dimaksud "Barang" yaitu barang tetap dan barang bergerak. Mengambil sesuatu barang dapat dikatakan juga apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan sudah dalam penguasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan maksud**" adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**untuk dimiliki**” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mojokerto pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wib di rumah kontrakan di Perumahan Bumi Mojopahit Asri Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 20.30 Wib di Toko Kelontong yang berada di Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto kemudian Handphone tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa modus terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mencari sasaran yang lengah menaruh barang-barang berharga seperti Handphone yang bukan pada tempatnya kemudian ada kesempatan barang harga tersebut seperti Handphone terdakwa akan mengambilnya, misalnya pada saat diwarung / ditoko terdakwa dengan berpura-pura membeli makanan atau minuman kemudian korban menaruh Handphone atau barang berharga di dasbord sepeda motor kemudian terdakwa lalu mengambilnya ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna hitam pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar jam 20.30 Wib didepan toko Kelontong di Dusun / Desa Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto untuk terdakwa miliki dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ninda Dwi Astiningrum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Dengan demikian **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Dosbook HP merk Iphone 11 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Iphone 11 warna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Ninda Dwi Astiningrum yang telah disita maka sudah selayak **Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ninda Dwi Astiningrum** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah silver No.Pol. S-5922-NN ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut dan bernilai ekonomis sebagaimana dalam Pasal 39 KUHP Jo Pasal 46 KUHP, maka sudah selayaknya **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ninda Dwi Astiningrum sebesar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah) ;
- Terdakwa sudah beberapa kali di pidana sebelumnya ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Mjk



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa PITER EMANUEL Alias ANDRE Bin MARTIN LUTHER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Dosbook HP merk Iphone 11 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Iphone 11 warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ninda Dwi Astiningrum;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah silver No.Pol. S-5922-NN ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2023**, oleh kami **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, S.,H.**, dan **Yayu Mulyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 Mei 2023** oleh kami **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Rosdiati Samang, S.H.**, dan **Yayu Mulyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Lina Susiana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Supihan, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Rosdiati Samang, S.H.,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.,

Yayu Mulyana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Lina Susiana, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17